



**PENETAPAN**

**Nomor 259/Pdt. G/2017/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 28 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sekretaris pada BPK pada Kantor Kepala Kampung Sembakungan, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Makale, 5 Januari 1985, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan PT Buma Lati, , bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupten Berau, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 10 Juli 2017 mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 05 Juni 2015, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/06/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 05 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah Penggugat di Lati, Kampung

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2017/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambakungan, kemudian menyewa rumah di Kelurahan Gunung Tabur dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat di Lati, Kampung Sambakungan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - Bahwa Tergugat beberap kali berkata pada Penggugat ingin pindah agama ( Nasrani ) dan akan kembali dengan mantan istri Tergugat di Kota Palopo;
  - Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan pernah memukul Penggugat karena hal tersebut (cemburu);
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2017 karena Tergugat mengatakan jika Tergugat akan mengajak serta istri dan anak Tergugat asal Toraja untuk tinggal di Berau, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 2 bulan;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
  - Bahwa Tergugat beberap kali berkata pada Penggugat ingin pindah agama ( Nasrani ) dan akan kembali dengan mantan istri Tergugat di Kota Palopo;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2017/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan pernah memukul Penggugat karena hal tersebut (cemburu);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI. dan berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 10 Agustus 2017, mediasi dinyatakan berhasil dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah lagi menyatakan keinginannya untuk pindah agama (nasrani) dan kembali kepada mantan istri Tergugat di Kota Palopo;
2. Bahwa dengan telah dibuatnya kesepakatan tersebut maka Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2017/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 259/Pdt.G/2017/PA.TR. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000.00, ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 H, oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2017/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.**

**RUKAYAH, S.Ag.**

**IMAM SAFI'I, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

**DRA. EMI SUZANA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00

**( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2017/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6 dari 5 hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2017/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)